



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004 - 21007
S I N T A N G

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ **1062** /BKPSDM-C

TENTANG

**HASIL SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP I
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019**

Berdasarkan surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional PPPK 2019 Nomor : K26-30/P6603/IV/19.02 tanggal 4 April 2019 perihal Penyampaian Hasil Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2019, disampaikan sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
2. Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2019 dan masuk peringkat terbaik sesuai dengan jumlah formasi.
3. Maksud dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini adalah :
 - a. P/L adalah Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas dan Lulus Seleksi PPPK karena masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi.
 - b. TP adalah Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
4. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon PPPK wajib menyampaikan kelengkapan persyaratan **paling lambat 29 April 2019 pada pukul 09.00 s.d 15.00 bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sintang. Kelengkapan persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut :**
 - a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Sintang up. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sintang, sebagaimana format Lampiran II, sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - b. Fotokopi Ijazah/STTB dan Transkrip Nilai (SD, SLTP, SLTA, PT) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan, sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - c. Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - d. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - e. Fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai Tenaga Honorer yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - f. Surat Pernyataan yang dibuat atasan langsung yang disahkan paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan unit kerjanya bermaterai Rp. 6000,-, sebagaimana format Lampiran III, sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - g. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai Rp. 6000,-, sebagaimana format Lampiran IV sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - h. Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres;
(Untuk keperluan : Melengkapi Persyaratan Pengangkatan Calon PPPK);
 - i. Asli dan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah;
(Untuk keperluan : Melengkapi Persyaratan Pengangkatan Calon PPPK);

- j. Asli dan fotokopi legalisir Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
 - k. Surat 5 (lima) Pernyataan sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana format Lampiran V sebanyak 2 (dua) rangkap.
- Persyaratan huruf a s.d. k dimasukkan secara urut ke dalam 2 (dua) stofmap, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dokumen asli dan 1 (rangkap) dokumen kedua, berwarna :
- Merah untuk peserta Formasi Tenaga Guru
 - Biru untuk peserta Formasi Tenaga Penyuluh Pertanian
5. Bagi peserta yang memberikan keterangan palsu atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPK, Pemerintah Kabupaten Sintang berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPPPK/PPK.
 6. Pengumuman dan format persyaratan secara lengkap dapat diunduh melalui laman website : <http://bkdsintang-simpeg.com>.

Demikian untuk diketahui dan menjadi pedoman.

Sintang, 8 April 2019
a.n. BUPATI SINTANG
SEKRETARIS DAERAH,

Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196304241984032008